



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor Sprin/1910/XII/HUK.6.6./2019 tentang Ajudan Bupati Banggai Kepulauan tertanggal 16 Desember 2019;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ajudan Luar; dan
 - b. Ajudan Dalam.
- KETIGA : Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas yang diatur sebagai berikut :
- a. Ajudan Luar:
 1. melakukan koordinasi dengan Patwal mengenai rute perjalanan sesuai dengan agenda dinas;

2. mengatur jadwal sesuai dengan agenda dan koordinasi dengan staf yang terkait sesuai dengan jadwal kerja pimpinan;
 3. berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan jadwal pimpinan;
 4. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
 5. mengagendakan surat masuk dan keluar serta mendistribusikan keinstansi yang bersangkutan;
 6. mendokumentasikan kegiatan pimpinan;
 7. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan.
- b. **Ajudan Dalam :**
1. memeriksa jadwal kegiatan pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 2. mengatur ulang jadwal kerja pimpinan jika ada perubahan mendadak dari agenda yang telah direncanakan;
 3. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditunjukkan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
 4. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila di perlukan;
 5. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan;
 6. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 7. menyiapkan produk persentasi dan pendukung lainnya untuk presentasi dan rapat; dan
 8. membuat notulen atau risalah rapat.

KEEMPAT

- : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ajudan Luar Bupati wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir penugasannya kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

h.
AK

- KELIMA : Masatugas Ajudan Bupati Banggai Kepulauan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>Bripka. Moh. Rezah Filsavad, SH</u> NRP. 84030713	Ajudan Luar Plt. Bupati Banggai Kepulauan	1.500.000,00-	
2.	<u>Andi Achmad Ginastiar, S.STP</u> Nip. 1995 07082018 08 1 001	Ajudan Dalam Plt. Bupati Banggai Kepulauan	1.500.000,00-	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM